

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsekuensi dari sebuah perkawinan itu akan menghasilkan keturunan, dengan perkawinan manusia dapat berkembang biak dan mengembangkan keturunan. Anak merupakan pemberian sang pencipta sebagai penerus generasi yang akan datang dimasa mendatang, anak adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh sang pencipta alam semesta sebagai insan yang harus meneruskan perjuangan demi kejayaan negara ini. Manusia mendapatkan titipan dan amanah yang sangat mulia terutama seorang ibu yang memiliki kasih sayang yang tidak pernah berkurang sedikitpun dari masa ke masa. Buah hati yang ibu lahirkan dengan perjuangannya antara hidup dan mati yang menjadi karunia Allah yang tak ternilai dari apapun, menjadikan pelengkap keluarga, penenang hati dan cita-cita terbaik orang tua.¹ Sebagaimana dalam Q.S An- Nisa ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²

Keturunan dihasilkan dan akan memiliki hubungan hukum perdata yang jelas melalui sesuatu perkawinan yang sah, dengan orang

¹ Elfan Fanhas Fatwa Khomaeny, S ThI, and Maesaroh Lubis, *Model-Model Pendidikan Anak Dalam Al-QurAn: Berdasarkan Kisah Para Nabi, Rasul Dan Shalihin* (Edu Publisher, 2023).

² Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 1

tuanya. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dalam persefektif islam, sebagaimana dijelaskan al-quran. Seorang anak dilahirkan setelah terjadi akad nikah yang sah secara hukum sesuai dengan syariat islam, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah di anggap sebagai anak yang tidak sah sebaliknya. Keabsahan seorang anak ditentukan pada saat terjadinya konsepsi dalam Rahim ibu penentuan keabsahan status anak ditentukan sejak awal kehamilan dengan demikian.

Menurut Para Fuqoha (ahli hukum Islam) telah sepakat bahwa anak sah adalah anak yang sewaktu dalam kandungan ibunya berusia 6 (enam) bulan dari waktu berhubungan badan atau dari waktu akad nikah (menurut Abu Hanifah). Kesepakatan tersebut berlaku umum bagi wanita yang berstatus janda dan telah melampaui masa iddah, ataupun wanita yang masih gadis. Oleh karena itu, jika pasangan suami istri menikah selama minimal 6 (enam) bulan atau lebih, dan istri melahirkan anak, anak tersebut dianggap sah secara hukum dengan segala konsekuensi hukumnya, seperti hak waris, hak perwalian, dan hubungan nasab, sebagai anak dan anggota keluarga.³

Penetapan batas minimal 6 (enam) bulan usia kandungan sejak akad nikah kelahiran anak dipandang sah secara hukum, disimpulkan dari hasil kalkulasi dari proses masa kandungan dan penyapihan seorang anak yang diungkapkan dalam Firman Allah Surat Al- Ahqaf (15), Yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

³ Asman Asman et al., *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri" (Al- Ahqaf :15).⁴

Arti ayat di atas, dapat dipahami bahwa ayat 15 Surat Al Ahqaf menyatakan bahwa waktu proses mengandung dan penyapihan adalah 30 (tiga puluh) bulan, atau dua setengah tahun. Di sisi lain, ayat 14 Surat Luqman menyatakan bahwa idealnya, proses penyapihan berlangsung selama dua tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Ini berarti bahwa jarak antara proses mengandung dan penyapihan adalah 6 enam bulan. Apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Anak tersebut hanya memiliki nasab dengan ibunya saja.⁵

Ulama telah menyepakati 3 (tiga) bentuk penetapan nasab, yaitu melalui pernikahan yang sah (nikah shahih), pernikahan yang rusak (nikah fasid) dan hubungan syubhat (*wathi syubhat*). Selain itu ada juga penetapan nasab yang tidak disepakati seperti:

1. Penetapan nasab karena pernikahan yang sah (nikah shahih) dengan syarat:
 - a. Suami tersebut adalah seorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan, di mana menurut kesepakatan ulama fiqih adalah seorang laki-laki yang telah baligh.

⁴ Al-Qur'an Surat Al-Ahqaf Ayat 15

⁵ Muji Muji, "Peran Ibu Pada Pola Pendidikan Anak Dalam Keluarga (Telaah QS Al-Baqarah: 233, Luqman: 14 & Al-Ahqaf: 15)," *TA'DIBAN: Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2021): 1–12.

- b. Anak tersebut lahir minimal 6 (enam) bulan, dan paling lama adalah 5 (lima) tahun sejak suami istri tersebut melakukan hubungan badan dalam pendapat mayoritas ulama, atau sejak suami istri tersebut menikah dalam pendapat madzhab Hanafi. Akan tetapi apabila anak tersebut lahir di bawah masa minimal kehamilan 6 (Enam) bulan maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suaminya sebagaimana kesepakatan ulama.
 - c. Adanya kemungkinan suami dan istri bertemu setelah akad nikah.
 2. Penetapan nasab melalui pernikahan *fasid* dengan syarat:
 - a. Suami termasuk orang yang mampu menghamili
 - b. Sudah jelas melakukan hubungan suami istri menurut pendapat Malikiyah
 - c. Jika pihak perempuan melahirkan setelah 6 (enam) bulan atau lebih dari hari terjadinya persetubuhan (dukhol) atau khalwat menurut ulama Malikiyah, atau dari hari dukhol menurut ulama Hanafiyah.
 3. Penetapan nasab dari hubungan senggama *syubhat* (*wathi syubhat*) dengan syarat, Jika seorang Perempuan di gauli dengan subhat dan perempuan tersebut melahirkan anak setelah lewat 6 (enam) bulan atau lebih dari masa persetubuhan subhat terjadi, maka nasab anak diikutkan pada orang yang telah menggaulinya (secara subhat) karena jelas kehamilannya disebabkan oleh laki-laki tersebut. Akan tetapi jika kelahirannya sebelum lewat masa 6 (enam) bulan dari masa senggama, nasab anak tersebut tidak diikutkan kepada laki-laki yang menggaulinya, karena sudah jelas perempuan tersebut hamil sebelum persetubuhan subhat terjadi.

Anak sah adalah sebagaimana terdapat di pasal 99 dan pasal 100 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut dalam pasal 99.

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya dalam pasal 100.

Batasan anak sah mengakomodasi semua jenis kelahiran anak sudah menikah di pasal 99 dengan kata “dalam” dan “akibat”, tanpa Batasan usia. kelahiran Ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam berbeda dalam membatasi anak zina yang dikenal dimasyarakat dan fikih, yang berarti bahwa setiap anak yang dilahirkan bukan dari pernikahan yang sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah anak zina hanya digunakan untuk anak yang memiliki hubungan nasab dengan ibunya atau anak yang dilahirkan sebelum akad nikah.

Wewenang dan Kewenangan Peradilan agama serta wewenangnya dalam memutuskan perkara dalam bab 3 pasal 49 hingga 53 Undang-Undang no 7 tahun 1989 mengenai peradilan agama. Pengadilan Agama memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam bidang perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebab akibat perkawinan yang sah dalam pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam perundang-undangan. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, secara materil dan secara formil dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, status anak sah bergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya baik menurut agama maupun catatan negara, yang melindungi hak-hak anak dalam lingkungan keluarga serta memberikan pengakuan dan jaminan hukum bagi anak tersebut.⁶

⁶ Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam,” *Justisi* 7, no. 2 (2021): 105–17.

Seorang anak memiliki ayah atau ibu yuridis, terdapat hubungan hukum kekeluargaan terhadap ayah dan ibunya itu. Hubungan yang paling kuat adalah antara anak yang sah terhadap orang tuanya, orang tua adalah orang tua dari anak yang dilahirkan dari perkawinan misalnya anak yang dapat dipandang sebagai anak yang sah ialah:

1. Seorang anak yang lahir dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak hari akad adalah tidak sah, kecuali apabila suami ibunya mengakui yang lahir itu adalah sebagai anaknya
2. Seorang anak yang lahir sesudah 6 (enam) bulan sejak hari akad nikah, adalah anak sah kecuali jika ayahnya tidak mengakuinya
3. Seorang anak yang lahir sesudah bubarnya pernikahan adalah anak sah, jika lahir:
 - a. Dalam jangka waktu 10 bulan (menurut hitungan bulan Arab)
 - b. Dalam jangka waktu 2 tahun dalam hukum Hanafi
 - c. Dalam jangka waktu 4 tahun dalam pendapat Mazhab imam Syafi'i dan Mazhab imam maliki.⁷

Berdasarkan Pada Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor:234/Pdt.P/2024/PA.JT tentang Asal Usul Anak yang mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak luar kawin sementara jarak kelahiran dengan waktu akad orang tuanya kurang dari 6 (enam) bulan, sebagai tanggung jawab ayah akademik maka akan di tindak lanjut dengan penelitian yang berjudul: “Analisis Penetapan Asal Usul Anak di Luar Nikah Persefektif Hukum Islam (Pada Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 234/Pdt.P/2024/PA.JT tentang Asal Usul Anak)” Untuk dijadikan suatu karya yang berbentuk Skripsi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas, Maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang berkaitan dengan latar belakang tersebut:

⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (UMMPress, 2020).

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak di luar nikah pada Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 234/Pdt.P/2024/PA. JT tentang Asal Usul Anak?
2. Bagaimana Persepektif Hukum Islam terkait Asal usul anak diluar nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis bertujuan dari penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak diluar nikah pada penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 234/Pdt.P/2024/PA. JT tentang Asal Usul Anak.
2. Untuk mengetahui Persepektif Hukum Islam terkait Asal Usul anak diluar nikah?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka adapun manfaat dari peneitian ini ialah:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu dan memberikan pengetahuan di bidang hukum dengan tujuan menemukan asal usul anak sehingga bisa ditemukan nasab yang jelas dari anak dan ditetapkan menjadi anak yang sah demi kebaikan masa depan mereka
 - b. Untuk menjadikan salah satu sarana dalam menerapkan ilmu yang telah di dapat selama perkuliahan
 - c. Untuk memperluas referensi dalam penelitian kedepannya tentang permohonan asal usul anak
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat dapat menjadi sumber bacaan dan menambah pengetahuan, baik bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

- b. Bagi para akademisi dapat dijadikan sebagai tinjauan dalam mengkaji lebih mendalam tentang permohonan asal usul anak.
- c. Bagi para pemegang kebijakan dapat dijadikan sebagai jalan keluar terhadap kemaslahatan yang relevan dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat dengan mempertahankan nilai syariat Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dengan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu ini untuk menunjukkan orsinalitas. Penulis akan menguraikan beberapa perbedaan pokok antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang penulis lakukan

1. Skripsi yang ditulis oleh Hidayat Saputra, (2023) dengan judul **“Penetapan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Kayuagung Perspektif Ulama Syafi’iyah (Studi Penetapan Nomor: 411/Pdt.P/2022/PA.Kag)”**, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Fokus penelitian skripsi ini ialah pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak dan perspektif ulama Syafi’iyah terhadap putusan tersebut.⁸

Persamaan antara hasil skripsi Hidayat Saputra dan penelitian Saya adalah keduanya berfokus pada penetapan status hukum nasab anak dalam kasus anak di luar nikah menurut perspektif hukum Islam. Keduanya meneliti aspek hubungan kemahraman (nasab) dan pendekatan ijtihad dalam menetapkan status hukum anak tersebut di pengadilan agama. Skripsi Hidayat Saputra menggunakan perspektif Ulama Syafi’iyah dan keputusan Dewan Hisbah, sementara yang saya

⁸ Hidayat Saputra, “Penetapan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Kayuagung Perspektif Ulama Syafi’iyah: Studi Penetapan Nomor: 411/Pdt. P/2022/PA. Kag” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

berfokus pada penetapan nasab anak di luar nikah di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan perspektif hukum Islam yang lebih umum.

Akan tetapi pada penelitian ini dapat perbedaan Perbedaan, diantaranya:

- a. Penelitian Hidayat Saputra meneliti kasus di Pengadilan Agama Kayuagung, terutama terkait anak hasil li'an atau zina yang dibahas dalam putusan nomor 411/Pdt.P/2022/PA.Kag. sedangkan penelitian saya berfokus pada Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan meneliti kasus anak di luar nikah dalam konteks pada penetapan nomor 234/Pdt.P/2024/PA.JT, sehingga mengkaji dasar hukum yang mungkin berbeda pada lokasi dan tahun yang lain.
 - b. Penelitian Hidayat Saputra menggunakan perspektif ulama Syafi'iyah secara spesifik, yang berpegang pada kaidah Mazhab Syafi'i dalam menentukan nasab anak hasil zina atau li'an. Penelitian saya lebih spesifik menganalisis persepektif hukum Islamnya dalam penetapan asal usul anak diluar nikah.
 - c. Penelitian Hidayat Saputra mengkaji keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam yang memutuskan bahwa anak hasil zina incest bisa dinasabkan pada ayah biologisnya, yang merupakan keputusan unik karena berbeda dari pandangan ulama yang umumnya hanya menasabkan anak kepada ibunya. Penelitian saya secara spesifik membahas pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur mengenai anak di luar nikah.
 - d. Penelitian Hidayat Saputra menggunakan metode istinbath dan istidlal dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits berdasarkan metode yang disusun oleh Dewan Hisbah. Penelitian saya gunakan melihat metode hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Agama dengan ajaran agama islam.
2. Skripsi yang ditulis oleh Abdurrahman Fauzi, pada tahun 2022 dengan judul **“Penetapan Asal Usul Anak di Luar Perkawinan yang Sah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor:**

966/Pdt.P/2021/PA. Badg)”, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini membahas tentang bagaimana status perkawinan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak, dan Implikasi hukum terhadap hak atas Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA. Badg.⁹

Persamaan penelitian Abdurrahman Fauzi dan Penelitian saya adalah keduanya membahas status hukum anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat atau nikah siri dan fokus pada implikasi hukum mengenai hak-hak anak, seperti hak nasab, hak waris, dan hak memperoleh dokumen resmi seperti akta kelahiran yang menunjukkan hubungan dengan ayah biologis. Keduanya menyoroti pentingnya keputusan hakim untuk mengesahkan status anak secara hukum, meskipun ada perbedaan situasi dalam pernikahan orang tua.

Akan tetapi pada penelitian ini dapat perbedaan Perbedaan, diantaranya:

- a. Penelitian abdurohman fauzi bahwa nikah siri adalah karena pihak istri masih dalam masa iddah dari pernikahan sebelumnya, sehingga belum bisa mencatatkan pernikahan di KUA. Penelitian saya pernikahan siri adalah karena pihak suami masih berstatus sebagai suami sah dari istri pertama pada saat melangsungkan pernikahan dengan calon istri kedua. Status pernikahan dengan istri pertama menghalangi pencatatan pernikahannya dengan calon istri kedua, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan secara resmi hingga perceraian dengan istri pertama diselesaikan.
- b. Penelitian abdurohman fauzi ada jeda waktu yang sangat singkat antara akad nikah dan kelahiran anak (kurang dari 6 bulan), yang menyebabkan masalah dalam pengakuan status anak secara hukum.

⁹ Abdurrahman Fauzi, “Penetapan Asal Usul Anak Diluar Perkawinan Yang Sah: Studi Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt. P/2021/PA. Badg” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

Sedangkan penelitian saya fokusnya lebih pada legalitas nasab setelah pernikahan tercatat dari pada jarak antara nikah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yuliza AR, (2022) dengan judul **“Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor: 0175/Pdt.P/2021/PA. Talu)”**, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fokus penelitian skripsi ini tentang bagaimana perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak hasil perkawinan siri. Skripsi ini membahas putusan perkara Nomor: 0175/Pdt.P/2021/PA.¹⁰

Persamaan antara hasil skripsi Yuliza AR dan penelitian Saya adalah terletak pada fokus keduanya terhadap penetapan asal usul anak hasil nikah siri, analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut, rujukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai acuan hukum dalam menilai status sah anak dan keabsahan pernikahan, serta implikasi hukum terhadap hak-hak anak seperti nasab, waris, dan identitas hukum.

Akan tetapi pada penelitian ini dapat perbedaan Perbedaan, diantaranya nya:

- a. Penelitian Yuliza AR membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak dari perspektif hukum positif, khususnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kasus ini fokus pada status anak luar kawin yang lahir dari nikah sirri dan pandangan hukum positif terhadapnya. Sedangkan penelitian saya mempertimbangkan aspek hukum Islam dalam konteks pernikahan poligami yang tidak tercatat dan penetapan anak setelah perceraian, serta bagaimana status anak berubah setelah pernikahan orang tua dicatatkan secara resmi.

¹⁰ Yuliza AR, “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Studi Putusan Perkara Nomor: 0175/Pdt. P/2021 PA. Talu” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

- b. Penelitian Yuliza, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 digunakan sebagai landasan utama untuk menilai status anak luar kawin dan anak sah. Penelitian saya, meskipun tetap mengacu pada undang-undang yang sama, fokusnya pada penerapan hukum terhadap status anak yang lahir dari hubungan nikah siri di tengah status pernikahan sah orang tua dengan pasangan sebelumnya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bisri Mustofa, (2020) dengan judul **“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak”** Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. Fokus penelitian skripsi ini ialah pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.¹¹

Persamaan antara penelitian Muhammad Bisri Mustofa dan penelitian saya terletak pada fokus keduanya terhadap penetapan asal usul anak dari pernikahan sirri yang tidak tercatat, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan status hukum anak, penggunaan perspektif hukum Islam dan hukum positif dalam memahami status anak di luar pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, serta kajian mengenai implikasi hukum terhadap hak-hak anak, seperti hak nasab, waris, dan identitas hukum.

Akan tetapi pada penelitian ini dapat perbedaan Perbedaan, diantaranya:

- a. Penelitian Muhammad Bisri Mustofa berfokus pada putusan dari Mahkamah Konsitusi terkait dengan pengakuan nasab anak luar kawin, yang melibatkan analisis terhadap satu kasus spesifik serta implikasi putusannya secara umum. Penelitian saya berfokus pada

¹¹ Muhammad Bisri Mustofa, “(Gunakan Tanda Tangan Asli Bukan Scan Pada Lembar Pernyataan Keaslian Tulisan , Upload Ulang Sesuai Kaidah) Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi NO. 46-PUU/VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten ” (IAIN Ponorogo, 2020).

Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 234/Pdt.P/2024/PA. JT Tentang Asal Usul Anak.

- b. Penelitian Mustofa, pernikahan sirri dilakukan pada tahun 2010, dan status anak diakui setelah pernikahan dicatat pada tahun 2018, yang memberikan waktu jeda yang signifikan antara kelahiran anak dan pengakuan hukum. Dalam penelitian saya, pernikahan sirri terjadi pada Oktober 2021, dengan kelahiran anak Samaira pada September 2022, dan pernikahan resmi antara Ferdinand bin djajady sutijaidiwangsa dan rohimah apriliya pada Februari 2023 setelah perceraian, yang mengindikasikan proses yang lebih cepat dalam pengesahan status anak.
5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Lia Amaliya, Vol 2 no 1 (2022) Universitas Buana perjuangan karawang, dengan judul **“Penetapan asal usul anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap dari pernikahan sirri (Studi kasus pengadilan agama kerawang)”**.¹²

Persamaan antara penelitian Saya dan penelitian Lia Amaliya terletak pada fokus penetapan asal usul anak yang lahir dari pernikahan sirri dan dampaknya terhadap status hukum anak, dengan menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, serta rujukan pada Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 43, dalam membahas identifikasi pengajuan permohonan penetapan asal usul anak sebagai upaya hukum untuk memberikan status hukum kepada anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat.

Akan tetapi pada penelitian ini dapat perbedaan Perbedaan, diantaranya:

- a. Penelitian Lia Amaliya menekankan perlindungan hukum terhadap anak dan istri dalam konteks perkawinan sirri dan identitas anak,

¹² Lia Amaliya, “Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang),” Prosiding koferensi nasional penelitian dan pengabdian universitas buana perjungan karawang 2, no. 1 (2022): 375–90.

sementara penelitian saya lebih fokus pada status nasab anak dalam konteks poligami.

- b. Penelitian Lia Amaliya, terdapat pembahasan yang lebih mendalam tentang hubungan hukum penetapan asal usul anak dengan perlindungan anak secara umum, sedangkan penelitian Anda lebih spesifik pada hubungan hukum antara anak hasil nikah siri dengan orang tua dalam konteks perceraian yang terjadi.

6. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Vitra Fitria Makalawo Koniyo Vol 13, No. 02 (2020) dengan judul **“Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk kepentingan Pemenuhan Hak Anak”**¹³

Persamaan antara penelitian Saya dengan penelitian Vitra Fitria Makalawo Koniyo terletak pada penetapan asal usul anak yang lahir dari pernikahan siri untuk memenuhi hak-hak anak secara hukum, analisis hukum dan sosial yang mempertimbangkan aspek perlindungan hak anak.

Akan tetapi pada penelitian ini dapat perbedaan, diantaranya:

- a. Penelitian Vitra Fitria Makalawo Koniyo terfokus pada aspek hukum dan prosedural tanpa penekanan pada perilaku sosial. Sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dengan model yuridis sosiologis yang mengkaji perilaku masyarakat dalam konteks penetapan asal usul anak diluar nikah. Penelitian ini tidak hanya menganalisis prosedur hukum, tetapi juga mengamati bagaimana masyarakat merespons dan berinteraksi dengan proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Agama.

¹³ Vitra Fitria Makalawo Koniyo, “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak,” *Jurnal Legalitas* 13, no. 02 (2020): 97–105.

- b. Penelitian Vitra Fitria Makalawo Koniyo Fokus terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu konteks kasus yang diteliti, pendekatan hukum yang diambil, dan analisis kendala yang lebih spesifik sedangkan pada penelitian ini Penulis secara khusus menyoroti proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Agama khususnya pengadilan agama Jakarta timur dalam menetapkan asal usul anak.
7. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa Vol. 7 No. 2 (2021): Juli 2021 dengan judul **“Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam”**¹⁴

Persamaan antara penelitian Saya dengan penelitian Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa terletak pada penetapan asal usul anak, dengan tujuan untuk memahami hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri serta implikasi hukum yang ditimbulkan, di mana keduanya juga menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan status anak luar kawin dalam konteks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini berupaya menyoroti dampak sosial yang mungkin muncul akibat status hukum anak tersebut serta tanggung jawab orang tua dalam memberikan pengakuan yang sesuai bagi anak di luar nikah.

Akan tetapi pada penelitian ini dapat perbedaan Perbedaan, diantaranya:

- a. Penelitian Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa Meneliti status anak berdasarkan perspektif hukum yang lebih luas, termasuk pertimbangan hakim dan bagaimana putusan tersebut berimplikasi terhadap hak-hak anak luar kawin secara umum. Sedangkan penelitian saya berdasarkan perspektif hukum islam dan

¹⁴ Susanto, Puspitasari, and Marwa, “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam.”

pertimbangan hakim terkait asal usul anak diluar nikah dalam Penetapan pengadilan agama Jakarta timur.

- b. Penelitian Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa Menyediakan analisis umum tentang bagaimana penetapan asal usul anak luar kawin dapat memberikan dasar hukum bagi hak-hak mereka, dengan penekanan pada pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan. Sedangkan penelitian saya lebih spesifik pada proses hukum yang terkait dalam penetapan asal usul anak.

F. Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan untuk menguraikan permasalahan pada studi saya adalah:

1. *Teori asal usul anak*, menegaskan bahwa status dan hak anak ditentukan oleh kondisi kelahirannya. Anak yang lahir dari perkawinan sah memiliki nasab, hak waris, dan tanggung jawab dari kedua orang tua. Sementara itu, anak yang lahir di luar perkawinan sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, tanpa hak waris dari ayah biologisnya. Oleh karena itu, anak luar kawin sering mengajukan penetapan asal-usul di pengadilan untuk mendapatkan pengakuan hukum serta perlindungan hak. Hukum Islam juga berperan dalam menentukan nasab dan tanggung jawab orang tua terhadap anak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemaknaan asal usul anak, merujuk pada status hukum anak berdasarkan kondisi kelahirannya, di mana anak sah lahir dari perkawinan yang diakui secara hukum dengan hak waris dan tanggung jawab dari kedua orang tua, sementara anak luar kawin lahir di luar ikatan sah, memiliki hubungan perdata dengan ibu, dan sering mengajukan penetapan asal usul di pengadilan untuk mendapatkan pengakuan hukum. hukum memberikan perlindungan terbatas bagi anak di luar nikah untuk hak keperdataan, seperti pengakuan identitas. Islam

tetap menekankan bahwa anak yang lahir di luar nikah harus dilindungi dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.¹⁵

2. *Teori Pernikahan* ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan. Sahnya suatu perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah menetapkan Pasal 2 sebagai patokannya, sebagai berikut:
 - a. Perikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹⁶

Makna pengertian dari perkara perkawinan menurut tokoh islam:

Perkara perkawinan dalam pandangan tokoh Islam mengacu pada nikah sebagai sunnatullah yang ditentukan oleh Allah SWT. Mayoritas fuqaha dari aliran Maliki, Syafi'i, dan Hanbali membolehkan menikahi seorang wanita, dengan nikah dipahami sebagai akad secara *denotatif* dan hubungan intim secara *metafora*. Sebaliknya, aliran Hanafi mengharamkan pernikahan tersebut, karena mereka memaknai nikah sebagai hubungan intim secara *denotatif* dan akad secara *metafora*. Namun, penting untuk dicatat bahwa hubungan seks dalam konteks nikah adalah hubungan yang dimulai dengan ikatan perjanjian syar'i.

M. Quraish Shihab mengakui bahwa secara umum al-Quran hanya menggunakan dua kata ini nikah dan zawj untuk menggambarkan terjalannya hubungan suami isteri secara sah. Sekalipun ada juga kata *wahabat* (yang berarti memberi) digunakan oleh al-Quran untuk

¹⁵ Indah Fatmawati, "Penerapan Hukum Progresif Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri," *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 1 (2021): 51–64.

¹⁶ Neng Djubaedah, "Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam," 2010.

melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi saw, dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri.¹⁷

Perkawinan menurut hukum islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas, diikuti oleh umat Muslim di Indonesia. Perkawinan dalam Islam adalah akad sah antara pria dan wanita untuk membentuk hubungan suami-istri yang halal dan bernilai ibadah. Pernikahan sah menurut Islam mensyaratkan adanya calon mempelai pria dan wanita, wali bagi mempelai wanita, dua saksi yang adil, serta ijab dan kabul. Selain itu, pernikahan memberi hak dan kewajiban seimbang bagi suami-istri, termasuk nafkah, perlindungan, dan hak asuh anak, guna mewujudkan keluarga harmonis dan keturunan yang berakhlak.¹⁸

3. *Teori Anak di luar nikah* adalah anak yang lahir dari hubungan tanpa ikatan pernikahan sah menurut hukum atau norma agama. Status ini sering mempengaruhi hak keperdataan, seperti hak waris dan pengakuan ayah biologis. Hukum modern di berbagai negara kini berupaya mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak di luar nikah dengan memberikan perlindungan serta kesetaraan hak agar mereka memiliki status hukum yang lebih setara, terlepas dari status pernikahan orang tuanya.

Pemakanan yang dari di luar nikah, Anak yang lahir di luar nikah dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Ini berarti hak-hak seperti waris dan perwalian tidak berlaku dengan ayahnya. Tanggung jawab nafkah dan perwalian menjadi kewajiban ibu dan keluarga dari pihak ibu. Islam tetap menekankan bahwa anak yang lahir di luar nikah harus dilindungi dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Pasal 272 K.U.H. Perdata Menjelaskan pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan sempit. Anak luar kawin

¹⁷ M Sy Arisman et al., *Meniyimak maqosid syariah dalam pandangan Ali- Jurjawi* (Guepedia, n.d.).

¹⁸ Saiful Millah and Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Fiqh Dan KHI*, vol. 253 (Amzah (Bumi Aksara), 2021).

dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya. Sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit, artinya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui.¹⁹ Adapun kerangka berfikir nya yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Saya sebagai Penulis, akan Menggunakan Metode Penelitian dalam Karya Penulisan Skripsi ini diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), metode ini merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dalam menetapkan asal usul anak, pendapat para ahli dan teori-teori hukum. Penelitian yuridis normatif dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal, selain itu dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji metode penelitian ini

¹⁹ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin* (Cv. Azka Pustaka, 2021).

menggunakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dalam Penelitiannya.²⁰ Secara garis besar penelitian ini meletakkan hukum. sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau pendapat para ahli. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji isi penetapan Pengadilan agama Jakarta Timur Nomor: 234/Pdt.P/2024/PA. JT tentang Asal Usul Anak.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis hukum berdasarkan norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dalam menetapkan asal usul anak, serta teori-teori hukum yang terdapat dalam buku dan jurnal. Dalam konteks ini, Penulis Menggunakan berdasarkan data yang studi kepustakaan (*library research*). Penelitian studi kepustakaan ini merupakan dengan menelaah seperti: buku, tesis, e-book, jurnal, skripsi laporan penelitian, dokumen resmi, artikel berita atau media massa dan lain-lain.

3. Sumber data

Penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan oleh peneliti menggunakan sumber data atau bahan hukum yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui metode pengumpulan data seperti wawancara dengan narasumber yang relevan, observasi terhadap proses persidangan, serta dokumentasi resmi seperti salinan penetapan hakim yang berkaitan dengan penelitian.²¹ tetapi pada data ini menggunakan Data primer dalam penelitian yuridis

²⁰ H Zuchri Abdussamad and M Si Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).

²¹ S E Nisma Iriani et al., *Metodologi Penelitian* (Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022).

normatif adalah sumber data hukum yang bersifat otoritatif, yang diperoleh langsung dari bahan hukum dasar seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi, serta pendapat para ahli hukum yang diakui.²²

Pengumpulan data Primer pada objek penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hukum yang mengingat Seperti Undang-Undang 1945, Peraturan Perundang-undangan, dan Putusan Pengadilan dalam penetapan asal usul anak. Pengumpulan data primer melalui peraturan Perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
7. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pengawasan Internal
8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
9. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Data Sekunder

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui metode pengumpulan data seperti

²² S T Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022).

wawancara dengan narasumber yang relevan, observasi terhadap proses persidangan, serta dokumentasi resmi seperti salinan penetapan hakim yang berkaitan dengan penelitian.²³ tetapi pada data ini menggunakan Data primer dalam penelitian yuridis normatif adalah sumber data hukum yang bersifat otoritatif, yang diperoleh langsung dari bahan hukum dasar seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi, serta pendapat para ahli hukum yang diakui.²⁴ Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang melengkapi data primer yang telah disebutkan.

5. Teknik Analisis data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan teknik analisis interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah yakni mempelajari ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan permasalahan penulis.

- a. Deduktif, yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus
- b. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data kemudian menyusun, menjelaskan, dan menganalisa
- c. Preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Peneliti Menyusun skripsi dengan sistematika sebagai berikut untuk mempermudah pembahasan dan penulis skripsi ini, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal penulisan dengan menjelaskan bentuk-bentuk penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

²³ S E Nisma Iriani et al., *Metodologi Penelitian* (Rizmedia Pustaka Indonesia, 2022).

²⁴ S T Muhammad Syahrumsyah, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022).

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini Mengurai kajian teori yang terdiri dari 8 teori, diantaranya: teori anak diluar nikah, teori hak dan kedudukan anak, teori dasar hukum pengaturan anak, teori pengakuan dan pengesahan anak, teori pengadilan agama, teori pertimbangan hakim serta teori penetapan asal usul anak di kawin

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III ini penulis akan memberikan gambaran umum mengenai Perkara penetapan asal usul anak dengan nomor: 234/Pdt.P/2024 serta gambaran pada Pengadilan Agama Jakarta Timur

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini membahas analisis penetapan asal usul anak di luar nikah menurut hukum Islam, berdasarkan Pada Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 234/Pdt.P/2024/PA.JT. Fokus utama adalah bagaimana hukum Islam mengatur penetapan asal usul anak di luar nikah serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab V ini berisi Saran dan Kesimpulan yang disajikan secara singkat dari hasil peneltian yang telah dilakukan sebagaimana tercantum pada bab ke-empat.